

Yogyakarta, 29 Januari 2026

Nomor : 8/PM.00.02/K.YO-05/01/2026
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Penyusunan PDPB Triwulan 1 Tahun 2026

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Pasal 101 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf e, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: “a...,b...,c...,d..., e. *mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (2), “KPU Kabupaten/Kota bertugas :a. *menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB*; b. *menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB*; c. *melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota*; d. *melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota*; dan e. *mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota*.”;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 14, “KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut : a. *Pengolahan data*; b. *Koordinasi*; c. *Pemutakhiran*; dan d. *rekapitulasi*”;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 15 ayat (1), “KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data menggunakan data hasil sinkronisasi”;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 16 ayat (1), “KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih”; ayat (2) “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada; a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau i. instansi terkait lainnya.”; ayat (3) “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.”;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 17 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran “a...,b...,c..., d. *menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat*; dan/atau e. *menambahkan Pemilih baru*”; ayat (4) “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah”;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 19 ayat (1), “KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB”; ayat (2) “Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka

paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali”; ayat (3) ”Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya.”;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 20 ayat (5), *”KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya.”;*
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 21 ayat (1), *”KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui: a. laman KPU Kabupaten/Kota; b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau c. aplikasi berbasis teknologi informasi”.*
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota wajib: *”a...,b...,c...,d...,e...,f..., g. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB”;*
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 3, *”Bawaslu, Bawaslu; Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui: a. pencegahan; b. pengawasan langsung; c. uji petik; dan d. Pengawasan partisipatif”;*
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 4 ayat (4), Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan: *”a...,b..., c. koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota antara lain: 1. KPU Kabupaten/kota; 2...,3...,4...,5...,dst;*
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 4 ayat (4) huruf d, *”penyampaian imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 5 ayat (4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan: *”a. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari hasil sinkronisasi sebagaimana pada ayat (2) huruf a”.*

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B, sebagai Upaya pencegahan pelanggaran pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta untuk:

1. Melaksanakan penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 1

- tahun 2026 dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
 3. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kota Yogyakarta;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
 - c. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan di Kota Yogyakarta;
 - d. Kodim 0734/ Kota Yogyakarta;
 - e. Polresta Yogyakarta;
 - f. Kemantren se- Kota Yogyakarta;
 - g. Kelurahan se- Kota Yogyakarta;
 - h. Rukun Tetangga /Rukun Warga se- Kota Yogyakarta; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.
 4. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 5. Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kota Yogyakarta;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 6. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kota Yogyakarta
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
 - a. Laman KPU Kota Yogyakarta
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Yogyakarta
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 8. Bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala